



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201980630, 8 November 2019

## Pencipta

Nama : **Dr. Yohanes S. Lon, M.A., Dr. Fransiska Widyawati, M.Hum., , dkk**

Alamat : Jl. Ahmad Yani, No. 10, Tenda, RT/RW/ 044/016, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Flores-Nusa Tenggara Timur. , Ruteng , Nusa Tenggara Timur, 86511

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP Santu Paulus Ruteng**

Alamat : Jl. Ahmad Yani Ruteng, No. 10, RT/RW: 014/016, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tromol Pos. 86518. , Ruteng, Nusa Tenggara Timur, 86511

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku Panduan/Petunjuk**

Judul Ciptaan : **SISTEM "LINGKO" JEJARING PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA (PEREMPUAN) DI MANGGARAI.**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 November 2019, di Ruteng

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000163422

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001


**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Dr. Yohanes S. Lon, M.A.	Jl. Ahmad Yani, No. 10, Tenda, RT/RW/ 044/016, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Flores-Nusa Tenggara Timur.
2	Dr. Fransiska Widyawati, M.Hum.	Kumba, RT/RW: 031/014. Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Dr. Ans Prawati Yuliantari, M.Hum.	Jl. Van Bekum, RT/RW: 012/003, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



# MANUAL

## Sistem “Lingko” Jejaring Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) di Manggarai



Oleh:

Dr. Yohanes S Lon, M.A

Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum

Dr. Ans Prawati Yuliantari, M. Hum

**= STKIP SANTU PAULUS RUTENG =**  
**(UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA**  
**SANTU PAULUS RUTENG)**  
**2019**

## PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa karena Ia selalu mendampingi para hambanya dalam penyelesaian penelitian ini sampai menghasilkan produk sistem terapan ini. Penelitian ini merupakan riset yang telah memenangkan hibah DRPM-Ristekdikti tahun pelaksanaan 2019. Riset ini bersumber pada APBN dan olehnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DRPM-Ristekdikti atas kesempatan dan dukungan yang luar biasa ini.

Perdagangan manusia khususnya perempuan menjadi isu krusial di era globalisasi. Perempuan Manggarai di NTT kerap menjadi korban *women trafficking*. Kejadian ini terus berulang dan meningkat. Hal ini terjadi karena sistem pencegahan terjadinya kasus-kasus ini masih sangat terbatas dan tidak integratif. Padahal di pihak lain, masyarakat NTT dikenal memiliki modal sosial dan budaya yang luar biasa. Ikatan kekeluargaan, nilai budaya, pula hidup yang komunal dan aneka kearifan dan filosofi lokal adalah kekayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya *human/woman trafficking*.

Secara khusus orang Manggarai memiliki kekayaan budaya yang disebut “*lingko*” yaitu sistem pembagian tanah yang bentuknya seperti suatu jarring laba-laba (*spider-web*) dimana ada koneksi antara satu elemen dengan elemen lain dengan pusat yang sama. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa model *lingko* sebagai hal yang berjejaring adalah model yang sangat cocok untuk menjadi dasar dari sistem pencegahan terjadinya *human/woman trafficking* atau perdagangan manusia. Ketika semua pihak terikat pada satu kesatuan maka tujuan yang sama bisa dicapai. Seperti halnya *lingko*, ada aspek pusat atau sentral, demikianlah, sistem ini terpusat pada tujuan yang sama yakni *zero human trafficking* atau *woman trafficking*. Setiap elemen harus berperan dan berjejaring agar tujuan ini bisa tercapai.

Penelitian ini menjadi pioner dalam usaha untuk memanfaatkan modal sosial demi mencegah terjadinya kekerasan dan penyingkiran terhadap perempuan. Kekuatan budaya merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur untuk dipergunakan sebagai sistem pencegahan terhadap perdagangan perempuan di wilayah ini.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, masyarakat, tokoh adat, lembaga Gereja, kampus, para akademisi dan siapa saja yang tak bisa kami sebutkan namanya masing-masing. Semoga karya ini berguna bagi daerah ini dan bagi siapa saja yang peduli pada masalah *human* atau *woman trafficking*.

Karya ini masih jauh dari sempurna. Karena itu usul, saran dan kritikan dari pembaca dan pengguna sistem ini kami nantikan. Kami juga akan tetap melakukan kajian lanjut demi perbaikan karya ini di masa depan, sesuai dengan konteks dan situasi yang baru.

Terima kasih

Tim Inventor


Dr. Yohanes S. Lon, M.A

Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum

Dr. Ans Prawati Yuliantari, M. Hum

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perdagangan manusia termasuk perempuan adalah salah satu masalah sosial yang serius terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di Manggarai. Persoalan ini telah mengakibatkan pemiskinan, kekerasan, ketidakadilan, peminggiran dan penderitaan bagi para korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Jaringan mafia pencari korban memiliki strategi yang jitu untuk mendapatkan keuntungan besar. Mereka kerap luput dari jeratan hukum dan mudah mencari korban-korban baru. Untuk mengatasi masalah yang terus berulang ini, diperlukan adanya sistem pencegahan yang memadai. Sistem ini harus lebih kuat jaringannya dari para mafia dan pelaku *human/woman trafficking*. Penelitian ini menciptakan suatu produk dalam bidang sosial humaniora yakni sistem pencegahan *human/woman trafficking*. Sistem ini disebut Sistem “Lingko Jejaring Pencegahan Manusia (Perempuan) di Manggarai. Sistem ini melibatkan aktor-aktor yang berjejaring kuat untuk melaksanakan subsistem elemen tindakan-tindakan yang dipercaya dapat mencegah terjadinya *human/woman trafficking*. Tujuan utamanya adalah *zero human/woman trafficking*. Sistem itu digambarkan berikut ini.



## DAFTAR ISI

COVER.....	1
PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
DAFTAR ISI.....	6
I. LATAR BELAKANG.....	7
II. KAJIAN TEORI.....	12
2.1. Teori Perdagangan Manusia.....	12
2.2. Teori Migrasi.....	18
2.3. Kajian Budaya Manggarai.....	23
III. PROSES PENGEMBANGAN DAN PRODUK TERCIPTA.....	29
3.1. Proses Penelitian dan Pengembangan Produk.....	29
3.2. Produk yang Dihasilkan.....	31
3.2.1. Gambaran Umum.....	31
3.2.2. Nama dan Spesifikasi Produk.....	34
3.2.3. Alur dan Cara Kerja Sistem <i>Lingko</i> .....	36
3.2.4. Unsur Pembentuk dan Penjelasan Produk Sistem.....	37
3.2.5. Pengguna Produk.....	59
3.2.6. Cara Kerja Sistem.....	59
3.2.7. Karakteristik Khusus Sistem dalam Bidang Sosial Humaniora.....	61
3.2.8. Uji Teoritis Sistem Produk.....	62
3.2.9. Simulasi Uji Lapangan Sistem.....	62
3.2.10. Evaluasi Sistem.....	63
3.2.11. Tingkat Efektivitas Sistem.....	64
3.2.12. Kelemahan Sism.....	65
IV. PENUTUP.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BACK COVER.....	70

## I. LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia adalah fenomena sosial yang terdapat di berbagai negara. Fenomena ini merupakan dampak hilangnya sekat-sekat bangsa dan mudahnya mobilitas orang ke berbagai tempat akibat globalisasi (Napier-Moore, 2010; Burke, 2013). Selain faktor globalisasi, sebagai penyebab dari luar, determinan dari dalam wilayah itu sendiri adalah: kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan kemampuan bahasa (Burke, 2013), hutang, serta rendahnya tingkat pendidikan (Latifah dan Noveria, 2014; Behnke, 2015). Maka perdagangan manusia dapat terjadi baik pada negara maju dan sejahtera maupun pada negara-negara berkembang, terkebelakang dan miskin.

Pelaku dan korban perdagangan manusia pada dasarnya bisa terjadi pada siapa saja. Secara khusus, perempuan dan anak adalah kelompok rentan. Bagi perempuan faktor lainnya yang menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan manusia menurut Louise Shelley,

*women and girls are denied property rights,  
access to education, economic rights, and*

*participation in the political process. Women and female children are particularly vulnerable to trafficking because of their low social status and the lack of investment in girls (Shelley, 2010).*

Kedudukan perempuan sebagai warga kelas dua dalam realitas masyarakat kurang mendapat perlindungan secara, sosial, politik, maupun budaya. Hal itu menyebabkan mereka menjadi sasaran rekrutmen, ancaman, dan eksploitasi di dalam wilayah maupun di luar wilayah kurban (Aronowitz, 2009)(Chibba, 2013).

Indonesia adalah salah satu negara dimana kasus perdagangan manusia kerap terjadi. Pelaku dan korbannya adalah warga Negara Indonesia dan kejadiannya bisa di dalam Indonesia maupun di luar negara ini. Sebagai negara dengan penduduk yang besar dan GNP penduduk masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapore dan Hong Kong, maka banyak kasus human trafficking terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Iming-iming pendapatan yang lebih besar di luar negeri, banyak masyarakat kerap menjadi korban perdagangan orang.

Selain itu, di dalam wilayah Indonesia sendiri, modus menawarkan kerja di luar daerah atau pulau juga menjadi trend

kejadian human trafficking dari daerah-daerah yang minus secara ekonomis. Misalnya saja, banyak orang di wilayah minus di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditipu untuk bekerja secara illegal di perkebunan di Kalimantan, atau sebagai tenaga kasar buruh pabrik dan rumah tangga di kota besar seperti Makasar, Surabaya, Jakarta, dll.

Penelitian ini mengeksplorasi masalah *human trafficking* yang terjadi di salah satu wilayah di Provinsi NTT yakni Manggarai dengan fokus pada penemuan sistem yang mencegah terjadinya perdagangan orang khususnya perdagangan kaum perempuan. Penelitian ini urgen dilakukan karena perdagangan perempuan di wilayah NTT seperti fenomena gunung es. Berdasarkan riset Sudibia dkk di Denpasar, tenaga kerja dari NTT berada di peringkat kedua setelah migran yang berasal dari pulau Jawa.

Dalam konteks Manggarai di NTT, perempuan Manggarai diperdayai dan diperjualbelikan dengan mudah oleh para calo pencari tenaga kerja luar daerah dan bahkan para mucikari juga karena kedudukan mereka yang rendah di dalam masyarakat dan budaya mereka. Manggarai dikenal sebagai komunitas dengan budaya patriarkal. Sistem budaya masyarakat yang patriarkal ini membuat perlindungan dan

perhatian terhadap perempuan menjadi lemah dan kurang diperhatikan. Sistem pencegahan sosial agar perempuan terlindungi dari kasus yang menimpa mereka masih terbatas. Demikian pula jika mereka telah menjadi korban, sistem pemulihan dan kuratif juga juga sangat minim.

Ironisnya ialah masyarakat NTT, termasuk orang Manggarai dikenal memiliki modal sosial dan budaya yang luar biasa. Ikatan kekeluargaan, nilai budaya, pula hidup yang komunal dan aneka kearifan dan filosofi lokal adalah kekayaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya *human/woman trafficking*.

Penelitian ini mendalami kasus-kasus *human/woman trafficking* di daerah ini, menemukan pola, sebab-akibat dan jalan untuk mengatasinya. Ditemukan bahwa masalah ini hanya bisa diatasi sejauh ada keterlibatan tokoh lokal secara bersama-sama dalam suatu jaringan kerja sama dan komitmen yang kuat. Menarik bahwa temuan ini ternyata jurstu mirip dengan filosofi orang Manggarai yang menekankan kesatuan dan persatuan. Oleh orang Manggarai, kesatuan dan ikatan itu digambarkan dalam aneka simbol. Salah satunya adalah *lingko* yaitu sistem pembagian kebun seperti sebuah jaring laba-laba. Simbol ini tidak semata-mata memperlihatkan bagaimana kebun

dibagi tetapi secara lebih dalam menunjukkan keterhubungan dan ikatan yang kuat dan dipersatukan oleh tujuan yang sama.

Pola ini dianggap cocok untuk menjadi model kerja sama dalam mengatasi persoalan di dalam masyarakat termasuk masalah perdagangan manusia atau *human/woman trafficking*. Olehnya sistem yang dikembangkan penelitian ini adalah sistem *lingko* jejaring. Di dalam sistem *lingko* ini aneka kekayaan budaya lainnya dan potensi lokal yang ada diberdayakan secara maksimal untuk berpartisipasi dalam usaha penanggulangan masalah perdagangan orang/perempuan di wilayah ini.

Tujuan utama penelitian ini: 1) menciptakan sistem pencegahan perdagangan manusia/perempuan sehingga tindakan itu dapat dideteksi sejak dini; 2), memanfaatkan modal sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap kelompok rentan (perempuan); 3) membangun kesadaran masyarakat tentang kewaspadaan terhadap perdagangan manusia/perempuan di balik isu migrasi; 4), Penguatan masyarakat khususnya perempuan dan peningkatan kesadaran *gender equality* dalam pembangunan.

## II. KAJIAN TEORI

### 2.1. Teori Perdagangan Manusia

Apa itu perdagangan manusia? Menurut Article 3 (a) dalam the Trafficking in Persons Protocol,

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of a threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs (Crime, 2008, p. 2)

Berdasarkan definisi di atas, maka trafficking melibatkan beberapa elemen, pertama tindakan (*the act*) yaitu pencarian tenaga kerja (*recruitment*), pengangkutan (*transportation*), pemindahan (*transfer*), penerimaan atau menampung orang (*harbouring or receipt of persons*). Kedua, alat untuk melakukan perdagangan manusia (*the means*), alat perdagangan

manusia ini meliputi pengancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau memberikan pembayaran atau manfaat kepada seseorang untuk mengendalikan korban. Ketiga, tujuan (*the purpose*) dari perdagangan manusia adalah eksploitasi, termasuk di antaranya mengeksploitasi pelacuran terhadap orang lain, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dan pengambilan organ.

Sementara korban perdagangan manusia adalah, “*A person who is coerced, deceived or forced to move within her/his country or to another country for the purpose of exploitation*” (Napier-Moore, 2010, p. 5). Korban perdagangan manusia biasanya dipaksa untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya baik di dalam wilayahnya sendiri, maupun ke luar negeri. Korban perdagangan manusia dieksploitasi setelah mengalami tipu daya dan pengkhianatan dari orang-orang yang merekrut mereka di wilayah asalnya, dan secara illegal dipindahtangankan kepada orang lain yang tidak dikenal para korban.

Perkembangan jaman membuat konsep perdagangan manusia semakin luas tetapi kompleks. Menurut Wijers & Lap-Chew dalam Rosenberg (2003),

“Historically, trafficking was viewed as the coerced movement of women across international borders for prostitution, with early conventions on trafficking focusing only on this aspect. More recently trafficking has been defined as the movement of persons (especially women and children), with or without their consent, within a country or internationally, for all forms of exploitative labor, not only prostitution and servile marriage, thus broadening the definition to encompass a much wider range of issues and abuses.” (Hlm. 11)

Para korban perdagangan manusia tidak selalu dipaksa ketika direkrut sebagai tenaga kerja. Mereka secara sukarela memilih untuk bekerja di luar wilayahnya, bahkan membayar upah bagi perekrutnya. Mereka juga bekerja pada bidang pekerjaan yang dipilih, misalnya sebagai pembantu rumah tangga. Korban perdagangan manusia telah mengetahui jenis pekerjaan yang ditawarkan dan bersedia melakukannya. Meskipun demikian pada korban perdagangan manusia, kondisi tempat kerja dan perlakuan terhadap mereka di tempat kerja

yang membuatnya dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia.

Calon korban perdagangan manusia secara sadar sering menginginkan pekerjaan, bahkan mencari pekerjaan di luar wilayahnya. Tidak ada paksaan atau tipu daya ketika perekrutan. Antara calon tenaga kerja dan perekrutnya telah setuju untuk menerima pekerjaan yang dijanjikan. Hanya saja mereka terlambat menyadari sebagai korban sampai gaji mereka tidak dibayarkan karena utang kepada agen tenaga kerja atau majikannya.

Perdagangan perempuan menurut Perserikatan Bangsa-bangsa juga tidak hanya menjadi perempuan tunasusila, tetapi segala jenis pekerjaan lain yang bersifat eksploitatif. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, dan pekerja di perkebunan-perkebunan. Para perempuan ini pada umumnya terlilit hutang, tidak memiliki identitas karena disita oleh majikan, dan dilarang meninggalkan tempat pekerjaannya. Hal-hal itu juga menjadi ciri-ciri perdagangan manusia.

Konsep lainnya yang berubah adalah perdagangan perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai kekerasan terhadap perempuan, tetapi pelanggaran hak asasi manusia

paling mendasar. Perubahan ini menyebabkan hukuman terhadap pelaku perdagangan terhadap perempuan tidak bersifat lokal tetapi internasional.

Konsep lainnya adalah perubahan dari perdagangan perempuan menjadi orang yang bermigrasi secara illegal. Konsep ini merugikan bagi perempuan karena menghilangkan unsur utama perdagangan, yaitu kondisi di mana perempuan pergi ke suatu tempat secara legal. Selain itu juga menyebabkan hilangnya konteks perdagangan perempuan yang berada di dalam satu wilayah.

Berdasarkan perubahan konsep dan paradigm di atas, maka Wijers and Lap-Chew (20013: 15) membuat definisi tentang perdagangan perempuan sebagai,

“All acts involved in the recruitment and/or transportation of a woman withinand across borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority ordominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.”

Definisi-definisi tentang perdagangan manusia di atas menekankan pada metode eksploitasi terhadap para korban selain cara perekrutan dan proses menjadikan mereka sebagai korban. Konsep-konsep ini penting untuk pemahaman tentang

bentuk-bentuk perdagangan manusia atau tindakan yang mengindikasikan terjadinya perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia belum mengemukakan definisinya untuk konteks lokal tetapi telah meratifikasi Protokol Palermo (Prakoso & Nurmalinda, 2018; Widiastuti, 2010) dan UU No 12 tahun 2017 tentang Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak dan adanya UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 setiap orang yang dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang baik membawa seseorang keluar atau masuk ke wilayah Indonesia, dikenai hukuman dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila tindakan perdagangan manusia itu mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Lebih lanjut

diatur dalam pasal 7 ayat 2, jika korban meninggal dunia maka mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## **2.2. Teori mengenai Migrasi**

Perdagangan manusia tidak dapat dilepaskan dari semakin mudahnya migrasi oleh penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik dalam satu negara maupun ke luar negeri. Migrasi dapat terjadi karena persoalan-persoalan yang terdapat di daerah asal maupun dorongan dari wilayah tujuan. Migrasi akibat minimnya sumber daya alam di wilayah Madura telah dibahas oleh Nawiyanto, Hartono, dan Arjanggi. Ketiganya menyoroti dampak minimnya sumber daya alam di daerah asal sebagai faktor pendorong dan dibukanya berbagai perkebunan di wilayah Karesidenan Besuki (Nawiyanto, 2009) dan bagian ujung timur Jawa Timur (Hartono, 2010) sebagai faktor penarik, sementara peluang bisnis buah-buahan menjadi daya tarik mereka untuk bermigrasi ke wilayah Gresik (Arjanggi, 2016). Para migran dari Madura pergi ke wilayah Besuki sebagian

besar menjadi petani, maupun buruh di perkebunan-perkebunan yang baru dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh swasta. Para migran yang menjadi pedagang terlepas dari eksploitasi manusia, sementara yang bekerja sebagai petani atau buruh tani dan pekerja di perkebunan ditengarai menjadi korban perdagangan manusia meskipun bentuknya berupa *debt bondage* atau *indentured worker* yang dibebaskan setelah hutang-hutang mereka terlunasi.

Hubungan antara globalisasi dan migrasi yang terjadi secara massif telah menjadi pembahasan yang penting oleh para ahli sejak tahun 1980-an. Hubungan globalisasi dengan perubahan struktur ekonomi dan sosial di berbagai negara dibahas oleh Koser (Koser, 2007), menurutnya perubahan itu membuat semakin tersegmentasinya lapangan pekerjaan di negara maju sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Kondisi ini menarik pekerja dari negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Sementara pandangan Escobar faktor lain yang mendorong terjadinya migrasi dari daerah pedesaan ke kota atau negara lain di era globalisasi menurut adalah konsumsi barang-barang komoditi dari Barat dan masuknya teknologi serta ilmu

pengetahuan dari luar negeri (Batterbury & Fernando, 2011), sementara itu, Appadurai berpendapat bahwa salah satu hal penting dalam konsepnya tentang “scape” adalah “ethnoscape” yang berupa pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya (Wise, 2008).

Kajian tentang perdagangan manusia dan migrasi oleh Chiba (Chibba, 2013), membahas tentang kebijakan untuk mencegah terjadinya migrasi yang menjurus pada eksploitasi manusia di berbagai negara. Menurutnya, diperlukan langkah progresif dalam pencegahan kejahatan ini melalui payung hukum yang jelas dan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye pencegahan perdagangan manusia. Barner, Okech, dan Camp (Barner, Okech, & Camp, 2014) menjadikan faktor ketidaksetaraan ekonomi yang mendorong terjadinya perdagangan manusia menjadi obyek kajian. Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan menjadi pendorong yang signifikan terhadap keinginan manusia mencari pekerjaan di luar daerahnya. Hal ini rawan disalahgunakan oleh sindikat perdagangan manusia untuk melakukan eksploitasi terhadap orang-orang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah.

Perdagangan manusia dan faktor-faktor pendorongnya di Latvia ditulis oleh Tallija (Tallija, 2006). Dalam paper ini dikemukakan bahwa penanganan kasus perdagangan manusia secara efektif merupakan faktor penting bagi kesuksesan Latvia sebagai negara yang baru lepas dari persatuan dengan Uni Soviet dan berusaha bergabung menjadi bagian dari masyarakat Uni Eropa. Perdagangan manusia di Afrika diteliti oleh Iroanya (Iroanya, 2018). Perdagangan manusia di Afrika bagian selatan itu meliputi wilayah Afrika Selatan dan Mozambique. Penelitian ini menggabungkan studi tentang kasus-kasus di dua negara yang menjadi obyek penelitian sekaligus perbedaan gender yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di wilayah itu. Kranrattanasuit membahas aktivitas migrasi yang menjurus pada kejahatan terhadap tenaga kerja di wilayah Asia Tenggara terutama di Indochina, yaitu Kamboja, Thailand, dan Vietnam (Kranrattanasuit, 2014). Perdagangan manusia di ketiga negara itu terjadi karena tidak adanya regulasi yang efektif untuk mencegah tindakan itu di dalam negeri, sementara kegagalan system hukum di ASEAN disebabkan oleh ketiadaan standar hukum yang sama untuk pencegahannya. Pendidikan menjadi salah satu senjata untuk melawan perdagangan manusia. Kajian tentang edukasi terhadap warga pencegahan perdagangan

manusia dengan cara mendorong sektor pendidikan dan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Thailand diteliti oleh Spires (Spires, 2015). Kajian serupa di Indonesia dilakukan oleh R. Yunus, Seniwati, A.K.Yunus, dan Mubarak dengan mengambil studi kasus di wilayah Jeneponto, Sulawesi Selatan (Yunus, Seniwati, Yunus, & Mubarak, 2016).

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap perdagangan manusia. Menurut data yang diperoleh organisasi internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas korban kejahatan ini adalah perempuan. Pembahasan tentang perempuan sebagai korban perdagangan manusia di Indonesia dilakukan oleh Latifah dan Noveria (2014) dan Rosenberg (2003). Kedua penelitian itu menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. Lebih lanjut Rosenberg membahas bentuk-bentuk perdagangan manusia di Indonesia, pekerjaan yang ditawarkan oleh para pelaku, dan daerah-daerah yang rawan terhadap tindakan kejahatan tersebut.

Kajian tentang perdagangan manusia di wilayah Indonesia Timur belum banyak dilakukan oleh para peneliti, padahal wilayah Indonesia Timur terutama Nusa Tenggara

Timor menjadi salah satu wilayah penyuplai tenaga kerja ke wilayah lain di Indonesia (Sudibia, Rimbawan, & Adnyana, 2012) maupun di negara-negara Asia Tenggara. Penelitian ini tidak hanya membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya migrasi dan daya tarik dari wilayah di luar Manggarai yang menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, tetapi juga konstruksi system pencegahan perdagangan manusia berbasis budaya yang tidak terdapat dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

### **2.3. Kajian Budaya Manggarai**

Manggarai merupakan salah satu wilayah di Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Awalnya Manggarai adalah sebuah kabupaten tunggal dan dewasa ini kabupaten ini telah dimekarkan sehingga sudah ada tiga kabupaten: Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Orang Manggarai dikenal memiliki kekayaan budaya dan cara hidup yang masih terikat pada tradisi lokal.

Orang Manggarai di Flores memiliki filosofi *gendang' onen, lingkon' pe'ang* yang secara harafiah berarti gendang di dalam dan kebun di luar. Gendang adalah gendang (alat musik)

namun juga berarti rumah gendang yaitu rumah adat, rumah komunal orang Manggarai. *Lingko* adalah kebun komunal. Gendang/rumah gendang tidak bisa dipisahkan dari *lingko*/kebun. Hal ini menggambarkan pula bahwa manusia dan kediamannya tidak terpisahkan dari karya/usahanya di luar rumah. Kehidupan manusia di dalam kampungnya sendiri tidak boleh dipisahkan dari usaha dan perjuangannya di medan kerja.

Hal yang menarik ialah dari segi bentuk, atas mbaru gendang bentuknya sama dengan *lingko*, yang menyerupai jaring laba-laba raksasa. Setiap elemen dipersatukan oleh ikatan yang menghubungkannya satu sama lain. Hal ini sejalan dengan filosofi kehidupan orang Manggarai yang sangat menekankan kesatuan dan persatuan.



Gambar 1: Salah satu contoh Mbaru Gendang



## Gambar 2: Salah satu contoh Lingko

Ada banyak ungkapan bijak atau go'et dalam bahasa lokal Manggarai yang menggambarkan persatuan dan kesatuan seperti:

néka behas ného kena, néka koas ného kota; ité kali ga, todo kongkol, kopé olés; nai ca anggit tuka ca léléng, niho ipung ca tiwu toé woléng wintuk; nakéng ca waé toé woléng taé; téu ca ambo toé woléng lako; muku ca pu'u toé woléng curup.

Persatuan dan kesatuan, kesamaan kedudukan, sikap saling berhubungan dan tergantung sama lain adalah dasar dari kehidupan bersama yang adil dan sejahtera.

Nilai dan filosofi kehidupan ini dinilai sangat relevan bagi pengembangan sistem pencegahan human/woman trafficking di wilayah ini. Jika memperhatikan model/gambar *lingko* yang menyerupai jaring laba-laba, maka terlibat bahwa satu lingko memiliki satu pusat yang disebut sebagai lodok. Pusat ini dibandingkan dengan tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai bersama. Sedangkan jaring-jaringannya adalah elemen-elemen pembentuk keseluruhan sistem, yang secara berjejaring terkait satu sama lain, mendukung satu sama lain.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, masalah *human/woman trafficking* hanya bisa diselesaikan jika ada kesatuan dan jejaring antara semua elemen dengan tujuan yang sama yaitu terciptanya kondisi yang bebas dari perdagangan manusia (*zero human/trafficking*). Maka, kearifan lokal ini menjadi inspirasi bagi pengembangan model produk sistem pencegahan perdagangan manusia.

Selain model jejaring yang dipakai dengan merujuk pada *lingko*, penelitian ini menemukan bahwa orang Manggarai kaya akan tradisi lainnya yang relevan dipakai untuk mencegah terjadinya *human/woman trafficking*. Tradisi yang dimaksud adalah *lonto leok*, yaitu duduk bersama (melingkar) untuk membicarakan dan memecahkan suatu persoalan. Ini adalah tradisi musyawarah dimana para warga duduk bersama dalam bentuk lingkaran. Lingkaran adalah symbol kesatuan dan persatuan. Lingkaran juga menjadi lambang kesederajatan dan kesamaan.

*Lonto leok* dipakai sebagai salah satu elemen dalam sistem pencegahan *human/woman trafficking* karena di sana warga duduk bersama, berdiskusi, berdebat dan berargumen mengenai bahaya dan akibat jika seseorang melakukan migrasi dan terjatuh dalam perdagangan manusia. Dengan *lonto leok*,

seluruh warga bisa saling mengingatkan dan peduli terhadap masalah sesamanya.

Selain tradisi ini, salah satu tradisi lainnya adalah *wuat wa'i* yaitu acara pelepasan secara adat bagi mereka yang hendak bepergian keluar daerah/kampung. Adat ini adalah suatu acara pamitan resmi dan pemberian restu resmi secara kultural terhadap seseorang yang akan meninggalkan keluarga atau kampung halaman. Dengan acara ini, tak seorangpun warga boleh pergi diam-diam tanpa diketahui oleh penghuni kampung atau keluarga besarnya. Dengan ini akan sangat efektif untuk mengetahui arus keluar masuk warga dan dengan ini bisa membatasi kepergian diam-diam dengan tujuan yang tidak jelas. Adat ini juga membantu untuk mengontrol keberadaan seseorang ketika ia tidak berada di rumah/kampungnya.


Masih ada pula aspek lain dari adat Manggarai yang sangat berguna sebagai sistem untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Semua ini dipakai dalam sistem yang dikembangkan ini.

### **III. PROSES PENGEMBANGAN DAN PRODUK TERCIPTA**

#### **3.3. Proses Penelitian dan Pengembangan Produk**

Produk berupa sistem dalam bidang sosial humaniora ini dihasilkan dalam suatu proses penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di dalam konteks masyarakat Manggarai, Flores, NTT. Manggarai di sini mengacu pada wilayah geografis sekaligus sebagai konteks sosial budaya. Olehnya, ia tidak akan terikat pada satu ruang khusus di wilayah ini untuk mendapatkan data mengenai potensi kearifan lokal dan modal sosial budaya, tetapi masuk dalam ranah wilayah budaya. Maka subjek penelitian ini adalah Konteks sosial budaya orang Manggarai yang berisi sistem, tata masyarakat, kebijakan lokal yang akan dijadikan sebagai modal sosial dalam sistem pencegahan woman trafficking yang diajukan. Meskipun demikian, tetap saja data di ambil dari wilayah-wilayah tertentu dan demikian pula uji penerapannya juga akan mengacu pada wilayah khusus. Untuk pengambilan data kualitatif dipusatkan pada ruang wilayah adat yang relatif lebih terbuka.

Adapun tahap-tahap yang dilalui digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3: Proses Pengembangan Produk

Untuk setiap tahap dipakai metode atau teknik tertentu. Inventarisasi masalah terkait bagaimana seseorang menjadi korban HT/WT dilakukan dengan wawancara, penelusuran kasus tertentu, serta membaca dokumen-dokumen resmi terkait kasus. Data-data ini selanjutnya dipelajari modus-modus kejadian untuk menyimpulkan faktor penyebab dominan kasus-kasusnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis teks maupun Focus Group Discussion. Pada tahap mempelajari kekuatan budaya dan modal sosial lokal, penelitian ini menggunakan teknik

kajian budaya melalui wawancara, observasi dan FGD. Hasil analisisnya kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk merancang draft sistem. Sistem ini diuji secara teoritis dan publik untuk melihat kekuatan dan kelemahan dan kemudian direvisi dan divalidasi kembali.

### **3.4. Produk yang Dihasilkan**

#### **3.4.1. Gambaran Umum**

Produk yang dihasilkan penelitian ini adalah sebuah sistem. Sistem atau *systema* dalam bahasa Latin dan *sustema* dalam bahasa Yunani berarti suatu kesatuan komponen yang berpadu erat. Sistem terdiri dari sekelompok elemen yang dirangkaikan secara tak terpisahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jogianto (2005:2), Indrajit (2001:2), Sidharta (1995:20), Murdick (1991:27) dan Davis (1991:45) menekankan sistem yang memiliki komponen berupa: adanya elemen yang membentuknya, ada aktor yang mengoperasionalkannya, adanya interaksi antara elemen pembentuk tersebut, adanya prosedur dalam pengoperasiannya, adanya waktu kapan satu elemen bekerja atau berfungsi, adanya sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.

Sistem diciptakan demi efektivitas, kejelasan dan pedoman bagi pengoperasionalan sesuatu secara jelas dan tepat. Sistem membuat semua pihak dan elemen yang terkait di dalamnya mengerti posisi dan peran serta kapan peran dan posisi itu bisa dijalankan. Demikian pula, sistem memudahkan kerja dari suatu hal demi mencapai tujuan yang jelas. Sistem bisa dipakai dalam aneka aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan, pemerintahan, dll. Sistem ada yang menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi dalam penerapannya namun ada juga yang tidak. Ada yang sifatnya profit, diciptakan demi menghasilkan keuntungan ekonomis. Ada sistem yang sifatnya non-profit, dimana orientasinya bukan untuk keuntungan ekonomis, malahan sebaliknya menggunakan modal dan sumber daya demi mencapai tujuan yang sifatnya non ekonomis. Sistem-sistem ini biasanya adalah dalam bidang pendidikan, kebudayaan, keamanan dan sosial humaniora lainnya.

Suatu sistem yang baik harus merupakan hasil dari kajian ilmiah dan uji praktis yang akuntabel. Sistem didisain dengan menggunakan pemikiran yang rasional, berbasis pada teori-teori yang ada untuk menemukan keefektifan daya kerja sistem itu sendiri. Sistem harus memiliki keunggulan dan dapat

mengantisipasi kelemahan tertentu. Ia harus bersifat solutif pada suatu persoalan. Ia harus mampu membantu para penggunanya untuk mendapatkan hasil dan tujuan dengan efisien.

Produk sistem yang dikembangkan penelitian ini adalah sistem dalam bidang sosial humaniora. Ia bersifat non profit artinya dikembangkan bukan untuk meraup keuntungan ekonomis, bukan untuk menghasilkan uang atau materi, bukan pula untuk tujuan bisnis. Sistem ini dipakai oleh suatu masyarakat untuk membantu memecahkan masalah sosial di dalam masyarakat itu sendiri yakni masalah perdagangan manusia/*human trafficking* dengan perhatian khusus pada perempuan sebagai korban atau target/sasaran korban.

Sistem ini disusun tim peneliti dengan melibatkan mitra penelitian dan masyarakat lokal. Sistem ini memanfaatkan kearifan, potensi dan budaya lokal sebagai elemen pokok sistem sekaligus mereka yang akan menjadi pelaku sistem itu sendiri. Sistem ini disusun menurut tahap-tahap yang sistematis dan terstruktur yang berisi aktivitas dan tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh pihak tertentu agar sejak awal perempuan, keluarga perempuan dan komunitas dimana perempuan itu berada dapat mengenali potensi-potensi dini kemungkinan terjadinya *human/woman trafficking* dan

olehnya dapat melakukan tindakan dan pengendalian yang sifatnya preventif sebelum perempuan menjadi korban jaringan perdagangan manusia. Sistem ini tidak hanya aspek preventif tetapi juga aspek kuratif, yaitu hal-hal yang harus dilakukan jika perempuan sudah terlanjur menjadi korban perdagangan manusia.


#### 3.4.2. Nama dan Spesifikasi Produk

Produk yang dihasilkan penelitian ini diberi nama: **Sistem “Lingko” Jejaring Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) di Manggarai**. Disebut sistem *lingko* karena model sistem menyerupai *lingko* yaitu suatu model pembagian tanah ulayat yang berbentuk seperti jaring laba-laba yang khas ditemukan dalam budaya orang Manggarai, di NTT. Disebut “jejaring” karena sistem ini memang mengandaikan adanya jaringan kerja sama yang kuat dan saling terhubung antara para pelaku sistem maupun antara elemen-elemen subsistem yang hendak diterapkan. Di sinilah letak kekhasan dari produk ini.

Penggunaan nilai, simbol dan filsafat budaya lokal serta adanya keterlibatan budaya dan potensi lokal dari sistem ini menjadi spesifikasi khusus lainnya. Namun demikian, sistem ini

dapat pula diaplikasikan pada masyarakat yang lainnya. Hal ini dimungkinkan karena elemen penggerak utama yang memungkinkan sistem ini berjalan ada pada setiap masyarakat. Maka aplikasinya dapat dilakukan dengan mudah. Bisa jadi memang diperlukan beberapa penyesuaian kecil khususnya dalam implementasi yang oleh sistem ini dikaitkan dan dirumuskan dalam bahasa dan cara yang sifatnya lokal orang Manggarai. Jika penggunaanya adalah orang di luar konteks budaya ini, mereka bisa mengganti istilah yang dipakai dengan kekhasan budaya mereka dengan tidak mengurangi substansi elemen atau tindakan yang dilakukan.

### 3.4.3. Alur dan Cara Kerja Sistem *Lingko*



Gambar 4: Sistem “Lingko” Jaringan Pencegahan Perdagangan Manusia (Perempuan) di Manggarai

*Legend*

ZHT : Zero Human Trafficking

E : Elemen Subsistem

A : Aktor/Pelaku

### **3.4.4. Unsur Pembentuk dan Penjelasan Produk Sistem**

#### **3.4.4.1. ZHT (*Zero Human Trafficking*)**

ZHT (*Zero Human Trafficking*) merupakan elemen kunci dari sistem ini. Ia terletak di tengah atau pusat atau sentral dari sistem ini. Ia adalah tujuan utama yang hendak dicapai oleh sistem ini. Ini adalah keadaan dimana kasus perdagangan manusia khususnya perempuan tidak ada, tidak terjadi dan tidak menimpa masyarakat Manggarai. Keadaan ini juga diikuti dengan kondisi terwujudnya kesetaraan gender, keadilan dan kesejahteraan perempuan (dan laki-laki di dalam masyarakat). Elemen dan subsistem serta aktor yang terlibat dalam sistem bekerja untuk mencapai tujuan yang satu dan sama ini.

#### **3.4.4.2. Elemen Subsistem – subsistem (E)**

Sistem ini terdiri 7 subsistem yang terangkai dan berjejaringan satu sama lain untuk mencapai tujuan utama. Ketujuhnya disimbolkan dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Masing-masing elemen subsistem ini berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yang linear dan sama namun mereka berkaitan satu sama lain.



Figure 5. Elemen/Subsistem SPPMM


Sistem ini terdiri dari 7 subsistem pokok yakni:

1. E1: Subsistem Penyadaran Bahaya HT/WT

Ini adalah elemen utama dan dasar dari keseluruhan sistem ini. Disebut dasar karena tujuan utama sistem ini adalah hilangnya kasus HT. Pencapaian tujuan hanya dimungkinkan ketika semua aktor yang terlibat di dalam sistem ini memiliki kesadaran mengapa tujuan itu penting. Kesadaran tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari suatu proses dan usaha yang terus menerus. Olehnya dibutuhkan suatu sistem

yang benar-benar merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kesadaran seluruh warga dan aktor-aktor terkait mengenai bahaya HT/WT. Adanya kesadaran ini akan membantu semua pihak peka terhadap masalah, mengenal masalah, mengenal potensi dan gejala-gejala masalah, berjaga-jaga terhadap kemungkinan menjadi korban dari masalah dan berkeinginan kuat untuk mengatasi masalah yang membahayakan kehidupan dan martabat manusia.

Subsistem ini digambarkan sbb:



Gambar 6. Tindakan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya Human/Woman Trafficking

Kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang mendukung tercapainya kesadaran ini seperti:

- Menyusun indikator tercapainya kesadaran masyarakat akan bahaya HT
- Melakukan evaluasi atau penilaian level kesadaran masyarakat akan bahaya HT
- Melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat lokal
- Rutin menjalankan edukasi dan penyaran atau diskusi mengenai HT, kesetaraan gender
- Melakukan sosialisasi yang gencar mengenai bahaya ini dengan menggunakan aneka media seperti pamphlet, spanduk, media sosial, dll.
- Menyediakan modul-modul pendidikan bahaya HT yang bisa diimplementasikan pada keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga pemerintah, civil society lainnya.

## 2. E2. Subsistem Identifikasi Kelompok Rentan

Untuk dapat mencegah terjadinya HT, masyarakat dalam hal ini desa, keluarga dan kampung harus bisa mengidentifikasi kelompok rentan yaitu mereka yang

potensial menjadi korban HT. Dari kajian yang dilakukan, kelompok rentan adalah perempuan, anak dan laki-laki dengan latar belakang miskin, tidak ada pekerjaan, sedang dalam masalah keluarga, sedang dalam keadaan terlilit hutang, mereka yang memiliki keluarga dan kenalan di daerah tujuan migrasi untuk menjadi pekerja kelas rendah. Identifikasi kelompok rentan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- Secara rutin mendata penduduk dengan aneka problemnya
- Secara rutin melakukan *lonto leok* atau musyawarah desa atau kampung atau keluarga atau basis unit terkecil kelompok agama (dalam hal ini KBG untuk yang beragama Katolik)
- Adanya kontrol dari keluarga, aparat desa, anggota masyarakat tentang keadaan warganya,
- Ada gerakan peduli di dalam kampung terhadap keberadaan sesama warganya
- Adanya sistem lapor dari warga terhadap kondisi-kondisi yang mencurigakan yang terjadi pada warganya

### 3. E3. Subsistem Tombo Agu Golo atau Sistem Wajib Laporan

Kasus HT kerap kali terjadi karena warga terbuai dengan tawaran dari pihak luar yang mencari dan merekrut warga setempat untuk bekerja di luar daerah/negeri dengan iming-iming yang tinggi. Tamu seperti ini diwaspadai. Olehnya dibutuhkan suatu subsistem yang mengharuskan tamu yang datang pada keluarga atau desa atau kampung tertentu wajib melaporkan diri pada elemen terkait. Dengan ini warga dapat mengidentifikasi maksud buruk dari orang yang mencari korban HT atau para calo yang mencari keuntungan ekonomis. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada bagian ini adalah:

- a. Tamu keluarga hendaknya diketahui oleh seluruh anggota keluarga. Maka harus ada komunikasi antara anggota keluarga mengenai orang yang datang ke keluarga mereka. Anggota keluarga tidak boleh merahasiakan keberadaan, rencana kedatangan atau ketibaan satu tamu di dalam keluarga. Dengan demikian akan ada kontrol

seluruh anggota keluarga terhadap kemungkinan bujuk rayu pada salah satu anggota keluarga mereka oleh para calo atau mereka yang membujuk dengan iming-iming yang tinggi jika pergi bersama mereka. Jika ada tamu seperti itu, maka keluarga juga harus berani untuk berbicara dengan baik namun tegas untuk mengetahui dan melakukan pelacakan lebih lanjut terhadap rencana pihak luar terhadap salah satu atau lebih anggota keluarga mereka.

- b. Tamu juga harus melapor diri pada RT/RW/Desa.
- c. Tamu juga harus diketahui dan dikenal oleh masyarakat dan komunitas pada umumnya dan jelas apa maksud kedatangannya di wilayah tersebut

#### 4. E3. Subsistem Lonto Leok tentang Migrasi

Ketika seorang warga desa berencana melakukan migrasi sebagai tenaga kerja kelas bawah ke luar daerah dan negeri, maka seluruh warga hendaknya

perlu mengetahui niat itu dan hal detail terkait rencana migrasi tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa ada tawaran yang sifatnya legal, positif dan menguntungkan dari pihak/lembaga pencari tenaga kerja yang legal dan terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan. Olehnya, peluang ini ditangkap oleh warga tertentu. Karena bekerja dan migrasi juga merupakan hak dari setiap warga negara, maka masyarakat, lembaga agama, pemerintah dan lembaga ada juga tidak boleh secara sepihak melarang warga untuk bekerja di luar daerah atau negeri. Hal yang harus dilakukan oleh warga dan lembaga-lembaga ini adalah memastikan bahwa migrasi yang hendak dilakukan warganya dijalankan dengan proses yang legal, baik, benar dan bermartabat. Demikian pula seluruh warga harus juga memastikan mengenai keberadaan pekerjaan yang akan dilakukan, dimana, dengan siapa, sistem penggajian, jaminan sosial, hak-hak pekerja, kontak dll.

Untuk memastikan hal ini dengan benar, maka subsistem ini menawarkan lonto leok warga. Lonto

leok adalah istilah lokal yang berarti musyawarah warga. Ia bisa diinisiatif oleh siapa saja, namun biasanya tu'a adat yang mengundang warganya untuk duduk bersama membicarakan satu masalah bersama demi tercapaian tujuan dan jalan keluar bagi satu masalah tertentu.

Sesuai dengan arti katanya, musyawarah ini dilakukan dengan lonto dan leok, yaitu duduk bersama dan melingkar. Duduk bersama mengandung arti bahwa semua terlibat dalam pembicaraan mengenai satu masalah. Melingkar berarti bahwa setiap orang memiliki kesederajatan dalam musyawarah tersebut. Ia juga mengacu pada persatuan dan kesatuan serta tujuan positif yang mau dicapai.

Di dalam lonto leok itu, akan diberikan pertimbangan yang rasional apa kelebihan dan kekurangan jika seseorang itu hendak pergi ke luar. Juga jika orang tersebut memiliki masalah pribadi atau keluarga maka forum itu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan tanpa harus memilih jalan untuk mengikuti tawaran atau rayuan pihak luar untuk pergi bekerja

padahal modal pendidikan dan keterampilan orang tersebut sangat rendah/minim. Lonto Leok akan memberikan rekomendasi lanjut bagi pihak yang berencana bermigrasi. Lonto leok harus dilakukan di dalam suasana damai dan persaudaraan. Dimana setiap orang saling menghargai satu sama lain dan memiliki niat yang positif bagi kebaikan pihak lain. Karena lonto leok adalah musyawarah adat, maka tokoh ada atau kepala adat mengundang warganya untuk mengadakan pertemuan bersama. Untuk memperkuat hasil keputusan musyawarah adat sejumlah ritual penegak keputusan bisa dilakukan agar ada komitmen adat yang kuat dalam pelaksanaannya.

5. Subsistem Wuat Wai, upacara pelepasan secara adat bagi mereka yang bepergian.

Orang Manggarai mengenal adat pelepasan bagi mereka yang akan pergi melaksanakan tugas khusus keluar dari rumah atau kampung mereka. Adat itu bernama wuat wa'i, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal kajian ini. Dengan melakukan adat

ini orang yang pergi dikenal dan direstui oleh komunitasnya dan dikuatkan oleh doa-doa adat dan agama yang mengiringi langkahnya. Secara kultural, orang yang pergi juga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukannya di daerah tujuan. Demikian pula bagi keluarga dan masyarakat, adat ini menuntut adanya tanggung jawab untuk terus mendukung, mengontrol, mendoakan kebaikan dia yang melakukan perjalanan dan perpindahan. Dalam hal ini ketika seorang laki-laki atau perempuan memang memiliki peluang yang positif untuk bekerja di luar daerah atau negeri maka seluruh komunitas mendukungnya. Ia bisa lebih bebas dan merasa dikuatkan. Demikian juga ia akan lebih berani.

Adat ini biasanya diinisiatif oleh keluarga yang akan pergi. Namun dalam kasus ini, adat ini sebagai bagian dari sistem keseluruhan bisa diprakarsai oleh aktor lain khususnya lembaga adat. Dengan ini peran mereka semakin lebih kuat dan nyata.

Hal yang dilakukan dalam upacara pelepasan adat ini adalah:

- Menyampaikan niat seseorang secara publik dan kultural tentang rencana kepergiannya
- Melantunkan doa-doa adat mohon perlindungan bagi yang pergi dan juga bagi yang ditinggalkan
- Menyampaikan pesan atau nasihat bagi yang akan pergi
- Mendoakan kesuksesan bagi yang pergi
- Memberikan berkat dan restu adat dari keluarga dan warga kepada yang pergi
- Memberikan sumbangan material seperti uang atau benda lainnya sebagai modal awal bagi yang berangkat agar segala urusan dan perjalanannya dimudahkan

#### 6. Subsistem Satuan Pengendalian Perdagangan Orang

Untuk mengefektifkan sistem pencegahan kejadian HT/WT, pemerintah desa atau pada level lokal perlu memiliki unit khusus satuan pengendalian perdagangan orang. Unit yang ditangani langsung oleh elemen pemerintah hanya merupakan satu bagian dari elemen lainnya. Dengan resources yang dimiliki pemerintah dalam bentuk SDM, dana, sarana

dan fasilitas yang khusus maka unit ini bisa fokus pada usaha pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia.

Di dalam keseluruhan sistem ini, subsistem ini berpusat di desa dan dikordinasi oleh desa. Ia memanfaatkan aparat desa dan bekerja sama dengan dinas dan pihak keamanan dalam pengendalian perdagangan orang. Maka, desa harus memiliki badan dan perangkat khusus.

7. Subsistem unit Kuratif bagi penyintas dan bagi korban demi ZHT.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa jadi ada warga yang bisa jadi kendati sistem pencegahan HT/WT telah dijalankan dengan maksimal, masih saja ada warga yang menjadi korban HT/WT. Ketika sudah ada korban baru, maka sistem ini juga harus bisa mengantisipasi dan memberi jalan bagi para penyintas dan korban tersebut.

Hal yang bisa dilakukan antara lain:

- Usaha pemulangan TKI/TWK illegal dari daerah dimana ia bermigrasi atau tempat akhir pelariannya
- Memberi bantuan hukum jika ia terjerat masalah hukum
- Memberikan konseling agar sembuh dari trauma
- Memberi bantuan penanganan masalah kesehatan jika dibutuhkan sesuai konteksnya
- Memberikan jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan baru
- Ikut mengadvokasi masalahnya secara hukum (menuntut para pelaku)
- Menjadikan korban dan penyintas sebagai saksi bagi masyarakat lainnya

#### **3.4.4.3. Pelaku/Aktor Pelaksana Sistem**

Sistem dijalankan oleh sekelompok manusia di dalam suatu masyarakat pada wilayah tertentu. Aktor-aktor pelaku sistem ini saling bersinergitas menjalankan fungsi dan peran masing-masing maupun bersama-sama agar bisa terwujudnya tujuan utama. Kedudukan mereka semuanya sama, linear dan hubungan mereka bersifat terbuka dan saling mendukung. Aktor

pelaku yang diberi simbol A dan terdiri dari 6 komponen: A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 seperti tergambar berikut ini.




Figure 7: Aktor/Pelaku Sistem

#### Penjelasan Lanjut:

- A1: Korban atau Calon Korban atau kelompok rentan adalah Perempuan atau laki-laki atau anak-anak yang potensial menjadi korban HT. Mereka adalah subjek yang menentukan apakah akan menolak atau menerima tawaran yang bisa menjerumuskan mereka dalam masalah/kasus HT. Mereka juga adalah pribadi yang diincar oleh pihak pelaku HT. Semua perempuan dan laki-laki rentan menjadi korban tanpa


memandang latar belakang usia, agama, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Namun secara khusus kelompok yang paling rentan adalah mereka yang memiliki pendidikan rendah, miskin, memiliki masalah keluarga, yang labil secara psikologis, sedang dalam konflik sosial dan tidak memiliki wawasan yang luas.



Gambar 8. (Calon) Korban/Kelompok Rentan


- A2: Keluarga (calon) Korban/Kelompok Rentan adalah semua anggota kilo koe/keluarga batih dan *kilo mese*/keluarga besar (*extended family*) dari aktor pada nomor 1. Mereka yang memiliki relasi personal, emosional dan

darah dengan perempuan atau laki-laki yang potensial terjerumus dalam kasus HT. Keluarga menjadi aktor kedua yang penting dari sistem ini karena sebagai orang yang paling dekat dan yang paling peduli dengan nasib anggota keluarga mereka sendiri. Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar baik positif dan negative dalam menentukan apakah anggota keluarganya bisa dicegah menjadi korban HT ataukah malahan keluarga pula yang bisa mendorong seseorang secara sengaja dan tidak sengaja masuk dalam lingkaran persoalan HT. Maka di sini peran keluarga dalam menciptakan kondisi zero HT sangat krusial.



### Gambar 9. Keluarga (Calon) Korban/Kelompok Rentan


- A3: Pemerintah adalah mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah dalam hal ini yang terdekat dengan warga adalah RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Aparatnya, Camat, Dinas-dinas terkait, pihak keamanan wilayah (polisi), pengadilan, dll. Pemerintah mempunyai peran dan kewajiban fundamental untuk melindungi seluruh warganya dari kasus-kasus kriminal. Negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan HT, menciptakan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender. Negara harus hadir sebagai pengayom dan pembela kepentingan masyarakat. Negara telah diberikan fasilitas dan sumber daya untuk menjalankan fungsi itu baik melalui peraturan perundang-undangan, melalui anggaran yang disediakan, maupun melalui perangkat dan aparat yang bertugas khusus. Fungsi dan elemen-elemen ini harus lebih tegas lagi dihadirkan dalam konteks lokal agar tujuan bebasnya masyarakat dari kasus HT menjadi semakin terwujud nyata.



Gambar 10. Elemen Pemerintah Desa/Setempat

- A4: Tokoh/Lembaga Budaya adalah kepala suku, kepala kampung, *tu'a golo*, *tu'a teno* dan tokoh adat lainnya yang memiliki otoritas adat. Sistem ini sangat kontekstual. Ia berbasis pada potensi lokal dan menggunakan kearifan lokal dalam upaya mencapai tujuannya. Dalam konteks Manggarai, dimana masalah ini ditemukan dan sistem ini dipakai, tokoh adat memiliki peran strategis untuk membuat kasus HT hilang dari wilayahnya. Ikatan dan praktik adat yang masih kuat pada masyarakat setempat dapat digunakan sebagai bagian dari aksi yang dilakukan. Di sini peran tokoh-tokoh adat menjadi sangat sentral. Pelibatan tokoh

adat juga memperkuat komitmen, rasa takut/segan dan kepatuhan kultural dari warganya untuk berani menolak tawaran yang menjerumuskan mereka ke dalam kasus HT.



Gambar 11. Elemen Tokoh/Lembaga Adat

- A5: Tokoh/Lembaga Agama adalah pemimpin agama lokal seperti Imam, Pastor, Dewan Paroki atau Ketua Komunitas Basis Gerejani (KBG). Orang Indonesia dikenal sangat agamais. Peran agama sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Demikian pula tokoh-tokoh agama sangat dihormati dan dipercayai oleh penganutnya. Agama-agama juga pada umumnya berkarya bukan hanya untuk kepentingan rohani umat tetapi juga kemajuan pengikutnya

dalam aneka bentuk kehidupan. Di dalam sistem untuk menghilangkan masalah HT ini, peran tokoh agama sangat krusial. Mereka bisa menjadi konselor yang membantu umatnya untuk mengambil langkah/jalan yang baik dalam hidup mereka, menjadi pendoa yang memberi kekuatan iman bagi umatnya dan juga sebagai tim yang turut memberantas HT dengan animasi, edukasi, penyadaran advokasi dan pelayanan lainnya.



Gambar 12. Elemen Tokoh/Lembaga Agama

- A6: Masyarakat Sipil (Civil Society) lainnya adalah elemen masyarakat baik sebagai pribadi atau sebagai kelompok yang hidup bersama dan berkarya di dalam aneka bidang

tugas mereka. Termasuk di dalamnya mereka yang bekerja secara khusus pada lembaga pemberdayaan masyarakat dalam aneka bidang tugasnya. Tugas mereka adalah antara lain dengan mewujudkan kesejahteraan warganya di daerahnya, memberikan edukasi dan pencerahan akan bahaya-bahaya HT, membuat aneka program pemberdayaan dan penguatan masyarakat/perempuan.



Gambar 13. Elemen Masyarakat Sipil/Civil Society

#### **3.4.5. Pengguna Produk**

Sistem ini diciptakan untuk dapat dipakai oleh masyarakat di suatu kampung atau desa atau wilayah di Manggarai, tempat dimana masalah atau kasus HT marak terjadi dan lokasi dimana potensi lokal, kearifan budaya dan sumber-sumber lokalnya dimanfaatkan atau dipakai dalam pelaksanaan produk.

Produk ini digunakan sejauh aktor pelaku utama sistem ini ada di wilayah itu, bersedia dan menyatakan komitmen bersama untuk mengefektifkan sistem ini demi mencapai tujuan bersama. Maka sistem ini mempunyai pengguna yang spesifik, terikat dan terstrukturisasi secara bersama. Ia bisa dipakai pula sejauh elemen-elemen subsistemnya dapat dibuat secara bersama pula.

Walaupun produk ini sangat lokal namun sesungguhnya produk sistem ini bisa juga dipakai oleh penduduk di luar wilayah Manggarai dengan menyesuaikan dengan konteks lokalnya masing-masing.

#### **3.4.6. Cara Kerja Sistem**

Jejaring adalah pola utama cara kerja sistem ini. Jejaring mengandaikan adanya keterhubungan dan jalinan yang erat

antara satu elemen dengan elemen lainnya. Seperti lingko dalam komunitas orang Manggarai menghubungkan satu pihak dan aspek dalam satu pola kebersamaan, demikian pula, sistem kerja ini bagaikan jarring laba-laba. Kekuatan sistem tidak pada satu elemen saja tetapi pada setiap pihak.

Pola kerja setiap elemen sifatnya terbuka dan fleksibel artinya tindakan yang dilakukan oleh para aktor bisa serentak dijalankan secara bersama-sama pada waktu dan tempat masing-masing dan bisa juga dijalankan secara terpisah. Kerjanya juga dapat dilakukan berurutan namun bisa juga tanpa urutan yang ketat. Mereka bisa saling tergantung satu sama lain namun secara sendiri-sendiri pula dapat menjalankan fungsinya tanpa menunggu pihak lain berhubungan dengannya atau tanpa ada komando dari pihak lain. Ia berkaitan dan mandiri sekaligus. Elemen yang dilakukan bisa berbeda sama sekali sesuai dengan kedudukan dan fungsi namun ada juga yang seperti sebuah irisan dimana satu hal yang sama dapat dikerjakan oleh elemen lainnya. Maka sifat sistem ini sangat terbuka, aktif, positif dan kolaboratif.

### **3.4.7. Karakteristik Khusus Sistem dalam Bidang Sosial Humaniora**

Sistem dalam bidang sosial humaniora ini ditandai oleh partisipasi, komitmen dan kesetiaan dari para pelakunya. Sistem ini tidak seperti sebuah mesin yang mudah digerakkan karena yang bekerja adalah alat atau benda atau jaringan tertentu. Kunci sistem ini adalah para manusia, pada para pelakunya. Ia membutuhkan tanggapan, kepekaan, kesadaran, niat, karakter, kemauan baik, komitmen, kerja keras dari pelaku sistem. Maka selain untuk mencapai tujuan utama ZHT sistem ini juga menolong para pelakunya mewujudkan diri sebagai manusia yang berkarakter, bertanggung jawab, beriman, berbudi luhur, peduli dan memiliki keutamaan-keutamaan positif sebagai seorang pribadi dan sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, maupun sebagai umat beragama.

Karakteristik khusus sistem ini juga adalah pemeliharaan dan pemuliaan budaya. Dengan mengefektifkan penggunaan modal sosial, asset budaya dan kearifan lokal, dampak lain sistem ini adalah pada pengembangan kebudayaan manusia. Maka sekali dilaksanakan beberapa dampak ikutan lainnya turut dirasakan oleh pribadi, masyarakat, komunitas dan

kelompok budaya tertentu. Inilah karakteristik khusus sistem ini yang membedakannya dari sistem lainnya.

#### **3.4.8. Uji Teoritis Sistem Produk**

Secara teoritis, sistem ini dapat diandalkan karena basis pemikirannya berpijak dan memperhatikan teori-teori yang relevan. Pada penggalian teori, telah ditemukan bagaimana modus kejadian HT: siapa yang menjadi korban, bagaimana korban direkrut, bagaimana jaringan itu bekerja, sebab-sebab kejadian, akibat dan pihak-pihak yang terlibat. Berbasis aneka pemikiran tersebut maka sistem ini diciptakan sedemikian rupa agar modus, sebab, akar masalah bisa dihadapi dan diatasi melalui aneka tindakan tertentu.

#### **3.4.9. Simulasi Uji Lapangan Sistem**

Sistem ini telah dilakukan simulasi awal secara publik, dimana komponen-komponen yang ada di dalam sistem ini diminta untuk melakukan simulasi pemahaman dan operasi sistem ini. Hasilnya, sistem ini mudah dipahami dan dapat dijalankan oleh pihak terkait dengan jelas. Dengan kata lain, semua pihak terkait memahami elemen-elemen tersebut dan tahu

apa yang harus dilakukan oleh pihaknya masing-masing di dalam konteks dan waktu tertentu.

#### **3.4.10. Evaluasi Sistem**

Untuk mengevaluasi sistem ini, ukuran yang dipakai adalah tujuan utama sistem ini telah tercapai atau tidak. Jika kasus perdagangan orang atau *human/woman trafficking* masih saja terjadi dan membuat adanya korban-korban baru, maka sistem dinilai belum berhasil. Penilaian ini selanjutnya diteruskan pada pertanyaan, subsistem atau elemen apa yang belum bekerja dengan maksimal dan professional. Jadi selain penelitian umum juga ada evaluasi pada tiap elemennya.

Evaluasi penerapan sistem bisa dilakukan oleh semua elemen yang terlibat dalam bentuk *self-evaluation* (evaluasi oleh dirinya sendiri), *cross-check evaluation* (saling cek satu sama lain) dan (*external evaluation*) evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar terkait misalnya mitra atau masyarakat umum lainnya.

#### **3.4.11. Tingkat Efektivitas Sistem**

Sistem ini dipercaya efektif mencegah terjadinya *human/women trafficking* sejauh setiap elemen bisa terlibat aktif

dan menjalankan fungsi dengan baik. Ia juga dianggap efektif karena berbasis pada potensi dan kebudayaan serta konteks yang lokal dimana sebelum sistem ini diciptakan, sebenarnya para pelaku sistem sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran dasar mengenai apa yang akan dilakukannya. Sistem mengefektifkan sesuatu yang sudah dimiliki masyarakat itu sendiri. Maka para pelaku tinggal bersinergi dan memberikan fokus pada tujuan bersama dan kesadaran bersama untuk mencapai tujuan.

#### **3.4.12. Kelemahan Sistem**

Sistem dalam bidang sosial humaniora ini mengandalkan partisipasi aktif dari aktor pelaksana sistem. Pelakunya adalah manusia yang memiliki dimensi dan aktivitas tugas hidup yang sifatnya dinamis. Dinamika ini dapat membuat semangat dan komitmen para pelaku sistem kendor. Berbeda dengan sistem dalam bidang teknologi yang menggunakan mesin, alat, teknik atau aplikasi dalam pengoperasionalannya, sistem ini dijalankan oleh manusia. Maka manusia pelaku bisa jadi memiliki kelemahan dan kehilangan komitmen. Ia juga bisa berubah dan dipengaruhi oleh kepentingan diri sendiri dan kelompok yang dapat mengkhianati proses dan mengingkari tujuan yang mau dicapai.

Kelemahan lainnya adalah perubahan situasi dan kondisi baik berkaitan dengan munculnya modus atau pola-pola baru HT yang tidak diantisipasi sistem ini maupun perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya dan regulasi terkait. Demikian pula, arus mobilisasi manusia keluar masuk dalam satu wilayah dapat menyebabkan selalu ada peran dan tokoh yang hilang/pergi. Jika ia digantikan oleh yang lainnya maka dibutuhkan waktu dan proses agar pelaku baru benar-benar memahami dan memiliki komitmen yang sejati pada upaya tercapaian cita-cita bebas HT.

#### **IV. PENUTUP**

HT/WT merupakan masalah yang sangat krusial di dalam masyarakat. Ia menyebabkan pemiskinan, perendahan martabat, kekerasan, dan aneka penderitaan fisik, psikologis, religius, sosial dan kultural lainnya. Ia juga merupakan tindak pidana kriminal yang berbahaya. Olehnya seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara harus mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini.

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini menawarkan solusi untuk mencegah terjadinya HT/WT di dalam masyarakat Manggarai. Sistem ini bertujuan agar HT/WT tidak terjadi lagi. Ia melibatkan 6 aktor pokok dan 7 subsistem elemen tindakan utama yang harus dilakukan. Aktor pelaku dan elemen yang subsistem yang dilaksanakan berbasis pada kekuatan, sumber daya dan aktor lokal.

Jika setiap aktor dan subsistem dapat berjalan dengan baik maka tujuan tercapaian kondisi zero HT/WT dapat terwujud. Kerja sama dan komitmen yang kuat dari para pelaku/aktor sistem ini dalam menjalankan setiap fungsi menjadi kunci yang sangat penting bagi keberhasilan sistem ini.

Kendati sistem ini telah diuji secara teoritis dan publik, sistem ini tetap harus terus menerus dievaluasi penggunaannya

dan efektivitasnya. Apalagi konteks dan situasi yang terkait kejadian, modus dan sebab dan akibat dari HT/WT bisa berubah-ubah dari waktu dan lokasi tertentu. Hasil evaluasi dapat menjadi rujukan bagi perbaikan di masa depan.

Kami menyarankan produk ini digunakan oleh kelompok masyarakat di Manggarai dan juga di luar daerah seraya menyesuaikan dengan beberapa konteks lokal. Kami juga menyarankan agar pihak pemerintah dan elemen yang sebenarnya mempunyai fungsi penting dalam pemberantasan HT/WT lebih proaktif menjalankan fungsi dengan baik.

Agar sistem ini semakin baik, penelitian ini tetap terbuka pada masukan, usul, saran demi perbaikan sistem yang ada. Diharapkan sistem ini juga dapat dikembangkan dalam bentuk kebijakan publik dan peraturan daerah yang lebih memiliki kekuatan dan *legal standing* yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aronowitz, A. A. (2009). *Human Trafficking, Human Misery : the Global Trade in Human Beings*. Westport: Preanger.
- Batterbury, S., & Fernando, J. L. (2011). Arturo Escobar. In P. Hubbard, & R. Kitchin, *Key Thinkers on Space and Place*. London: SAGE Publication.
- Chibba, M. (2013). Human Trafficking and Migration: Concepts, Linkages and New Frontiers. *Global Policy Essay, December 2013(-)*. Helsinki: Economics Research (UNU-WIDER).
- Iroanya, R. O. (2018). *Human Traffcking and Security in Southern Africa: The South African and Mozambican Experience*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Koser, K. (2007). *International Migration: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press Inc.
- Kranrattanasuit, N. (2014). *ASEAN and human trafficking : case studies of Cambodia, Thailand and Vietnam* . Leiden: Brill Nijhof.
- Latifah, A., & Noveria, M. (2014). The Gender Perspective on Human Trafficking in Indonesia. *16(3)*.
- Napier-Moore, R. (2010). *Beyond Borders: Exploring Links between Trafficking and Migration*. Bangkok: Global Alliance Against Traffic in Women.
- Shelley, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Spires, R. W. (2015). *Preventing Human Traffcking: Education and NGOs in thailand*. Farnham: Ashgate Publishing Company.

- Tallija, A. (2006). *Trafficking in women: Bringing law and practice in Latvia into compliance with international standards*. -: RGSL Working Papers NO. 24.
- Wise, J. M. (2008). *Cultural Globalization A User's Guide*. Malden: Blackwell Publishing.
- Yunus, R., Seniwati, Yunus, A. K., & Mubarak, M. S. (2016). Strategies Against Human Trafficking: The Role of Education In Jeneponto District, South Sulawesi, Indonesia. 6(11).



**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
SANTU PAULUS RUTENG**